

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari Magang 1 yang dilaksanakan oleh Taruna/i Diploma 3 Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Cepu selama kurang lebih 4 minggu dapat disimpulkan dari laporan ini bahwa :

1. Teori ilmu pengujian yang didapat di kampus dapat diaplikasikan dengan baik pada kendaraan di Terminal
2. Rampcheck di terminal Cepu ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu , kegiatan Rampcheck di terminal Cepu dilaksanakan pada waktu pagi hari.
3. Data Rekapitulasi kedatangan dan keberangkatan di Terminal Tipe A Cepu dibagi menjadi 2, data bus AKAP dan data bus AKDP. Dari beberapa kegiatan yang diawali dengan pencatatan kedatangan, keberangkatan bus hingga penginputan data di Terminal Tipe A Cepu menurut penulis kurang efektif. Karena petugas pencatatan maupun penginputan bekerja dua kali. Yaitu pencatatan yang dilakukan secara manual di lapangan lalu baru di input ke computer melalui web SIASATI (Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia).
4. Untuk kegiatan Inspeksi Keselamatan atau ramp check di Terminal Tipe A Cepu masih kekurangan pegawai PPNS, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pelanggaran bidang LLAJ pada terminal belum bisa dilaksanakan dengan baik.
5. Untuk sistem manajemen K3 di Terminal Tipe A Cepu, terdapat beberapa risiko yang membahayakan baik bagi petugas, penumpang, maupun kru bus. Hal ini tentu menjadi perhatian

khusus agar pelayanan dan keselamatan kesehatan kerja di Terminal Tipe A Cepu maksimal sehingga dapat mengurangi risiko.

V.2 Saran

V.2.1 Saran untuk Terminal Cepu Blora

1. Untuk kegiatan Rampcheck jangan hanya di fokuskan pada AKAP (angkutan kota antar provinsi) atau AKDP (angkutan kota dalam provinsi) karena masih ada angkutan kota dan angkutan pedesaan yang belum pernah di rampcheck, seharusnya semua kendaraan umum yang ada di Terminal di rampcheck, tanpa terkecuali. Agar kendaraan umum dapat terjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang yang akan berpergian.
2. Untuk melengkapi perlengkapan rampcheck yang ada di terminal sesuai SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan untuk rampcheck kurang lengkap.
3. Pemberian tenaga penguji pada kegiatan rampcheck agar lebih efisien dan benar pelaksanaannya.
4. Pemberian tenaga PPNS pada kegiatan rampcheck agar lebih efisien dan benar pelaksanaannya.

V.2.2 Saran untuk Kampus PKTJ Tegal

Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan kurang melakukan survey atau previsit pada tempat Kegiatan Magang dan kepada Taruna/i.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta. (2009).

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2021 Pasal 34 tentang Fasilitas Penunjang di Terminal

Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No.154 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Balai Kerja Transportasi Darat.

PM 154 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

14._SK_5637_Tahun_2017_PEDOMAN_PELAKSANAAN_INSOPEKSI_KESELAMATAN_LLAJ.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 5 tahun 1996 lalu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

Wikipedia Terminal Tipe A Cebu

Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia. (2016). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5923-AJ_.005-DRJD-2016.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia. (2017a). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.6251/AJ.104/DRJD (p. 18).

Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia. (2017b). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 5637 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.